



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email: pusat@itera.ac.id
www.itera.ac.id

SURAT PERJANJIAN TINGGAL DI ASRAMA TPB ITERA

Nomor: 001 / IT9.K /SK/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM/No. Registrasiⁱ⁾ : /
No. Identitasⁱⁱ⁾ :
Program Studiⁱ⁾ :
Jurusan :
Tempat, tanggal lahir :
Golongan darahⁱⁱⁱ⁾ : A / B / AB / O
Jenis Kelaminⁱⁱⁱ⁾ : L / P
Agama :
Alamat Asal :
.....
.....
No. Telp./No. HP : /
Alamat e-mail :
Nama orang tua/wali :
Pekerjaan orang tua/wali :
.....
Alamat orang tua/wali :
.....
.....
No. Telp./HP orang tua/wali:..... /.....



bersedia tinggal di kamar asrama sebagai berikut:

Nama asrama :
No. kamar/bed :
Untuk periode tinggal : 10 Agustus 2017 s.d. 31 Mei 2018
dengan pembiayaan total sebesar :
dengan pembayarannya dilakukan oleh^{iv)}:
 Pribadi
 Institusi/Program :
Dengan ini, saya lampirkan bukti bahwa biaya asrama akan ditanggung oleh institusi/program tersebut.

Untuk itu, saya berjanji untuk memenuhi kewajiban dan hak saya sebagai penghuni asrama sesuai dengan peraturan dan tata tertib asrama terlampir.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Lampung Selatan, Agustus 2017

Mengetahui,
Koordinator Pengelola Asrama

Penghuni,

Materai Rp. 6.000,00

Pramahadi Febriyanto, S.T., M.T.
NRK. 1983 02 04 2016 1040

(.....)
NIM.

i) Diisi jika sudah ada

iii) Lingkari yang benar

ii) Nomor KTP, SIM, atau identitas berfoto yang lain

iv) Centang yang sesuai.

Surat perjanjian ini dibuat 2 rangkap, untuk dipegang oleh: (1) penghuni; (2) Pengelola Asrama ITERA (diserahkan ke pengelola Asrama)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email: pusat@itera.ac.id
www.itera.ac.id

Lampiran

PERATURAN UMUM ASRAMA MAHASISWA TPB ITERA

Asrama TPB ITERA menetapkan aturan-aturan berikut sebagai upaya untuk menciptakan suasana asrama yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuni. Aturan-aturan ini ditetapkan tidak ditujukan untuk membatasi kebebasan penghuni, tetapi untuk memastikan bahwa semua penghuni mendapatkan yang sama dalam memanfaatkan kebebasannya. Untuk itu, setiap penghuni diharapkan untuk mematuhi semua aturan yang ditetapkan dalam rangka menciptakan suasana tempat tinggal yang menyenangkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua penghuni. Aturan-aturan ini bersifat mengikat penghuni selama tinggal di Asrama Mahasiswa TPB ITERA di dalam lingkungan Asrama Mahasiswa TPB ITERA.

1. Asrama berfungsi sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara.
2. Asrama diperuntukkan bagi mahasiswa TPB ITERA, atau pihak-pihak yang dinyatakan sah untuk tinggal di asrama oleh ITERA, dan telah ditetapkan secara sah sebagai penghuni melalui Surat Perjanjian Tinggal di Asrama TPB ITERA.
3. Penghuni hanya dapat tinggal di asrama sesuai dengan masa tinggal yang ditetapkan di dalam Surat Perjanjian Tinggal di Asrama ITERA.
4. Penghuni **berkewajiban** untuk:
 - a. Membayar biaya asrama dengan besaran biaya sesuai yang ditetapkan dan disetujui dalam Surat Perjanjian Tinggal di Asrama TPB ITERA.
 - b. Mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh asrama, baik yang ditetapkan sebagai peraturan umum, maupun peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh pihak Pengelola Asrama TPB ITERA secara langsung dan pihak-pihak lain yang diberikan mandat oleh Pengelola Asrama TPB ITERA.
 - c. Bersikap sopan dan hormat kepada setiap penghuni lain, pengelola asrama, dan pihak-pihak lain yang bekerja di asrama. Setiap penghuni harus bersikap hormat dan menjalin kerja sama yang baik dengan rekan penghuni kamar yang sama.
 - d. Menjaga barang-barang pribadi dan berperan aktif dalam menjaga barang-barang milik penghuni lain dan fasilitas umum. ITERA tidak bertanggung jawab pada hilang/rusaknya barang-barang pribadi.
 - e. Mengunci kamar jika meninggalkan kamar dalam keadaan kosong, walaupun hanya untuk waktu yang singkat.
 - f. Menjaga semua fasilitas asrama, baik fasilitas khusus yang diberikan (termasuk kunci kamar), maupun fasilitas umum.
 - g. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan asrama, termasuk tempat-tempat umum, seperti lorong, kamar mandi, dapur, ruang makan, lobi, tempat cuci, dsb. Penghuni diharapkan bersikap proaktif jika terjadi pencurian, kebakaran, dan hal-hal lain yang terkait dengan keamanan bersama.
 - h. Menjaga sikap sopan dan hormat pada masyarakat luar di sekitar lingkungan asrama.
 - i. Memberitahukan kepada pengelola asrama jika akan bermalam di luar asrama atau meninggalkan asrama 24 jam atau lebih.
 - j. Memenuhi semua prosedur yang berlaku di asrama, misalnya: keluar dari asrama, peminjaman barang/fasilitas asrama, pengadaan kegiatan/pertemuan umum di lingkungan asrama, dll. Prosedur-prosedur ini ditetapkan dalam aturan yang terpisah.
 - k. Jika menerima tamu (termasuk pengirim surat/paket, laundry, galon air, dll.) memastikan bahwa tamu hanya berada di tempat-tempat umum yang ditetapkan dan tidak memasuki area kamar. Penghuni juga harus memastikan bahwa tamu memenuhi semua aturan asrama. Pengelola asrama berhak untuk menegur tamu yang melakukan pelanggaran aturan asrama.
 - l. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan bersama asrama.
 - m. Penghuni asrama wajib pulang sebelum pukul 21.00 WIB.
5. Penghuni **berhak** untuk:
 - a. Mendapatkan 1 (satu) buah kunci kamar.
 - b. Mendapatkan dan menggunakan fasilitas asrama yang diberikan khusus kepada penghuni sesuai standar yang diberikan pada masing-masing asrama sesuai pernyataan dalam Formulir Pemeriksaan Kondisi Kamar.
 - c. Menggunakan fasilitas umum asrama secara tidak berlebihan dan tetap memperhatikan hak penghuni yang lain.
 - d. Mendapatkan sikap sopan dan hormat dari setiap penghuni lain, dan pihak-pihak lain yang bekerja di asrama.
 - e. Mendapatkan ketenangan selama di asrama. Penghuni berhak melayangkan keluhan atau melapor kepada Pengelola Asrama TPB ITERA tentang hal-hal yang mengganggu ketenangan tinggalnya di asrama.
 - f. Melaporkan ke Pengelola Asrama TPB ITERA atau ke ITERA jika mendapatkan pelayanan yang tidak baik, perilaku tidak adil, atau melanggar hukum dari pihak mana pun terkait dengan tinggalnya penghuni di asrama. Laporan harap disampaikan dalam bentuk tertulis.
6. Penghuni **tidak dibenarkan** untuk:
 - a. Menggandakan sendiri kunci kamar tanpa mengisi formulir permohonan duplikat kunci yang disediakan SR asrama.
 - b. Memberikan atau meminjamkan kunci kamar ataupun duplikatnya kepada siapa pun dengan alasan apa pun, kecuali kepada teman sekamar.
 - c. Membawa binatang peliharaan.
 - d. Memasuki asrama melalui *emergency exit* atau jendela. *Emergency exit* hanya digunakan pada saat darurat.
 - e. Mempersilakan atau membawa orang di luar penghuni asrama ke dalam kamar. Tamu, petugas *delivery* makanan, pengantar galon air, pengantar paket, dan sejenisnya hanya diperbolehkan berada di tempat-tempat umum yang ditentukan.
 - f. Membuang sampah di sembarang tempat, memakai sandal/sepatu luar di dalam lorong/kamar/area bersih, tidak mencuci piring/peralatan makan/dapur setelah dipakai, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan lingkungan asrama menjadi tidak bersih.
 - g. Memperlakukan pengelola atau pihak-pihak lain yang bekerja di asrama sebagai pelayan.
 - h. Membuat pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang bersifat mencela atau menghina, terkait penampilan fisik, ras, agama, status ekonomi, status sosial, dsb.
 - i. Melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan penghuni asrama dalam bentuk apapun, termasuk memainkan musik secara berlebihan, mengadakan pertemuan, pesta, dll.
 - j. Menerima tamu pada jam istirahat, yaitu jam 21.00 s.d. 06.00.
 - k. Pulang setelah pukul 21.00 WIB.
 - l. Menyebarkan publikasi (leaflet, brosur, dan lain lain tanpa seizin Divisi Kedisiplinan Asrama).
 - m. Membawa lawan jenis ke dalam kamar.
 - n. Melakukan kegiatan/tindakan atau menyimpan/menggunakan barang yang bersifat asusila, pornografi, maupun pornoaksi dalam bentuk apa pun dengan media apa pun.

Paraf penghuni di sini:

Dibuat 2 rangkap, untuk dipegang oleh: (1) penghuni; (2) Pengelola Asrama ITERA (diserahkan ke pengelola Asrama pada saat daftar ulang)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email: pusat@itera.ac.id
www.itera.ac.id

o. Melakukan tindakan/kegiatan yang bersifat melanggar aturan ITERA atau hukum yang berlaku di Indonesia. p. Berkelahi dengan pihak mana pun, baik secara fisik maupun verbal, yang menimbulkan gangguan pada lingkungan asrama. q. Merokok di lingkungan kampus ITERA.. r. Menyimpan atau meminum minuman keras/beralkohol berapa pun kadarnya. s. Menyimpan atau menggunakan narkoba, obat terlarang, dan benda-benda yang ditetapkan ilegal berdasarkan hukum di Indonesia. t. Menyimpan atau menggunakan senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda-benda berbahaya lainnya. u. Memasang dan menggunakan peralatan listrik secara berlebihan. Dilarang membawa kompor sendiri, baik elektrik maupun non elektrik. Peralatan listrik lain diperbolehkan dalam batas-batas tertentu. v. Menandai, mencoret, memaku, menempelkan sesuatu sehingga meninggalkan bekas, ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengubah tampilan dinding, pintu, jendela, dan lantai kamar maupun tempat umum, kecuali atas izin pengelola asrama. w. Mengubah posisi/memindahkan tempat tidur dan fasilitas furnitur yang disediakan. Menambah furnitur harus seizin pengelola asrama. Furnitur dalam kamar tidak boleh dibawa ke luar kamar, demikian pula furnitur dari luar kamar tidak boleh dibawa ke dalam kamar. x. Mengambil/mengubah/mengganti fasilitas kamar asrama, fasilitas listrik, dan fasilitas umum, kecuali atas izin pengelola asrama. y. Merusak fasilitas kamar asrama, fasilitas listrik, dan fasilitas umum. z. Meminjamkan fasilitas kamar maupun fasilitas umum pada pihak lain, kecuali atas izin pengelola asrama. aa. Berjualan di gedung Asrama. bb. Melakukan upaya perbaikan sendiri terhadap kerusakan yang terjadi pada fasilitas yang ada, baik fasilitas dalam kamar maupun fasilitas umum, tanpa izin pengelola asrama. Semua kerusakan terhadap fasilitas harus dilaporkan kepada pengelola asrama untuk dilakukan tindakan perbaikan.	Butir 6.h.; 6.k.; 6.l.; 6.o.; 6.u.;6.w.; 6.x.; 6.aa.; 6.bb.	Sanksi akan mengulanginya perbuatan tersebut serta siap menerima konsekuensi apapun dari Divisi Kedisiplinan Asrama. Surat Peringatan dari Divisi Kedisiplinan Asrama dan sanksi lanjutan Divisi Kedisiplinan Asrama. Penyitaan barang dan denda berupa uang/barang yang berguna untuk asrama.						
	7. Pelanggaran terhadap ketentuan pada butir 6 di atas dikenakan sanksi dari Kepala Pengelola Asrama TPB ITERA sebagai berikut: <table border="1"><thead><tr><th>Butir</th><th>Sanksi</th></tr></thead><tbody><tr><td>6.a.; 6.b.; 6.c.; 6.e.; 6.f.; 6.i.; 6.j.; 6.x.; 6.v.; 6.y.; 6.z.;</td><td>Teguran sebanyak 2 (dua) kali. penyitaan semua kunci ganda (jika ada). Penyitaan barang atau hewan peliharaan. Pembersihan dinding. Pembersihan area yang dilewati. Pembersihan fasilitas umum. Penggantian barang yang senilai.</td></tr><tr><td>6.d.; 6.g.;</td><td>Membuat surat pernyataan bersalah dan tidak</td></tr></tbody></table>	Butir	Sanksi	6.a.; 6.b.; 6.c.; 6.e.; 6.f.; 6.i.; 6.j.; 6.x.; 6.v.; 6.y.; 6.z.;	Teguran sebanyak 2 (dua) kali. penyitaan semua kunci ganda (jika ada). Penyitaan barang atau hewan peliharaan. Pembersihan dinding. Pembersihan area yang dilewati. Pembersihan fasilitas umum. Penggantian barang yang senilai.	6.d.; 6.g.;	Membuat surat pernyataan bersalah dan tidak	6.m.; 6.n.; 6.p.; 6.q.; 6.r.; 6.s.; 6.t.
Butir	Sanksi							
6.a.; 6.b.; 6.c.; 6.e.; 6.f.; 6.i.; 6.j.; 6.x.; 6.v.; 6.y.; 6.z.;	Teguran sebanyak 2 (dua) kali. penyitaan semua kunci ganda (jika ada). Penyitaan barang atau hewan peliharaan. Pembersihan dinding. Pembersihan area yang dilewati. Pembersihan fasilitas umum. Penggantian barang yang senilai.							
6.d.; 6.g.;	Membuat surat pernyataan bersalah dan tidak							

Saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk melaksanakan Peraturan Umum Asrama Mahasiswa ITERA.

.....,2017
Peghuni,

Paraf penghuni di sini:

Dibuat 2 rangkap, untuk dipegang oleh: (1) penghuni; (2) Pengelola Asrama ITERA (diserahkan ke pengelola Asrama pada saat daftar ulang)